

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jl. Jayanegara No. 16 Telp (0321) 321255 Fax (0321) 321255 Mojokerto 61215

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO NOMOR 188.45/923/KEP/416-114/2023 **TENTANG**

RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO **TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 maka perangkat daerah wajib menindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1): "Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan indikatif";
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15
 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 –
 2025;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun2021 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2021 -2026;
- 12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto;

- 13. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024;
- 14. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA

MIKRO TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN

MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan

Usah Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian

yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

(RKA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 06 Juni 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO



